



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN  
PERKARA NOMOR 14/PUU-XIII/2015**

**Tentang**

**Syarat Mundur bagi Aparatur Sipil Negara yang akan Mengikuti Pemilihan Umum Anggota Legislatif**

- Pemohon** : **Fathul Hadie Utsman dan Fatahillah.**
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (8/2012).
- Pokok Perkara** : Pasal 51 ayat (1) huruf k, Pasal 51 ayat (2) huruf h dan huruf l serta Pasal 58 ayat (2) huruf h UU 8/2012 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.
- Amar Ketetapan** :
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
  2. Permohonan Pemohon Nomor 14/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Pasal 51 ayat (1) huruf k, Pasal 51 ayat (2) huruf h dan huruf i serta Pasal 58 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;
  3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Pasal 51 ayat (1) huruf k, Pasal 51 ayat (2) huruf h dan huruf i serta Pasal 58 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.
- Tanggal Ketetapan** : Rabu, 18 Februari 2015.
- Ikhtisar Ketetapan** :

Mahkamah telah menerima permohonan para Pemohon bertanggal 24 November 2014 pada tanggal 20 Oktober 2014 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 19 Januari 2015 dengan Nomor 14/PUU-XIII/2015 perihal

permohonan pengujian Pasal 51 ayat (1) huruf k, Pasal 51 ayat (2) huruf h dan huruf l serta Pasal 58 ayat (2) huruf h UU 8/2012 terhadap UUD 1945.

Selanjutnya pada tanggal 9 Februari 2015, Mahkamah menerima permohonan penarikan kembali yang ditandatangani oleh Pemohon. Kemudian Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim pada hari Selasa, 17 Februari 2015 menetapkan bahwa penarikan kembali permohonan Nomor 14/PUU-XIII/2015 beralasan menurut hukum.

Oleh karena itu, dalam amarnya, Mahkamah menyatakan :

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
2. Permohonan Pemohon Nomor 14/PUU-XIII/2015 perihal Pengujian Pasal 51 ayat (1) huruf k, Pasal 51 ayat (2) huruf h dan huruf i serta Pasal 58 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;
3. Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan pengujian Pasal 51 ayat (1) huruf k, Pasal 51 ayat (2) huruf h dan huruf i serta Pasal 58 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk menerbitkan Akta Pembatalan Registrasi Permohonan dan mengembalikan berkas permohonan kepada Pemohon.